

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH POLRES PALI**
*LEGAL REVIEW ON THE EFFECTIVENESS OF THE INVESTIGATION
OF PREMEDITATED MURDER BY PALI RESORT POLICE*

Ahmad Adinata

Universitas Muhammadiyah Palembang

Korespondensi Penulis : ahmadadinata28@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Adinata, Ahmad. *Tinjauan Hukum terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Polres Pali*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana oleh Polres PALI dalam kasus Agus Saputra alias Bimo yang menyebabkan kematian Juleni. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan data dari dokumen dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa penyidikan dilakukan sesuai prosedur hukum, termasuk penangkapan dan penyitaan barang bukti. Unsur pasal 340 KUHP terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pengakuan tersangka. Penelitian ini menegaskan pentingnya profesionalisme dan koordinasi antar aparat dalam penanganan kasus pembunuhan berencana.

Kata kunci: Penyidikan, Pembunuhan Berencana, Polres PALI

ABSTRACT

This study examines the investigation of premeditated murder by PALI Police involving Agus Saputra alias Bimo in the death of Juleni. An empirical juridical method was used, based on documents and interviews. The investigation followed legal procedures, including arrest and evidence collection. Article 340 of the Penal Code was fulfilled based on the suspect's confession and evidence. The study highlights the importance of professionalism and coordination among law enforcement in handling premeditated murder cases.

Keywords: Investigation, Premeditated Murder, PALI Police

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia. Dengan tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang tertib, sejahtera dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Penyidikan yang dimaksud dalam pasal 196 adalah penyidik yang mengetahui dan menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindak penyidikan yang diperlukan.² Sehubungan dengan hal tersebut salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Hukum Pidana sebagai salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia, pengaturannya secara tegas dituangkan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif. Seperti halnya ilmu hukum lainnya Hukum Pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan Sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan negara. Hukum Pidana dengan Sanksi yang keras dikatakan mempunyai fungsi yang subsider artinya apabila fungsi hukum lainnya

¹ Junior Imanuel Maretek, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 Kuhp*, Lex Crimen, Vol.8, No.11 (2019).

² R.Soesilo M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Kuhap) Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*, Politeia, Jakarta, 1988, p.233.

kurang maka baru dipergunakan Hukum Pidana, seiring juga dikatakan bahwa Hukum Pidana itu merupakan ultimum remedium perlu dikaji lebih lanjut terutama dalam pemberantasan premanisme di Indonesia.

Latar belakang terjadi pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Pengertian pembunuhan adalah sebuah perbuatan kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, saat ini banyak terjadi pembunuhan di berbagai daerah Indonesia. Hal ini selain dipengaruhi motif atau latar belakang dari sang pelaku, juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini. Kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian adalah beberapa faktor terjadinya pembunuhan. Begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain ini patut diteliti penyebabnya. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah "barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun".

Tiga motif itu masing-masing dilatar belakangi harta benda atau ekonomi, kekuasaan dan hubungan sosial. Salah satu motif itu bisa jadi alasan bagi pelaku untuk melakukan pembunuhan. "Malah bisa tiga motif yang terjadi dalam satu kasus pembunuhan," Pembunuhan bisa disebabkan karena hal-hal yang ringan dan spontanitas. Misalnya karena emosi pelaku terpancing sedemikian tinggi sehingga ia gelap mata dan melakukan pembunuhan. Meningkatnya tindak pidana pembunuhan memerlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan. Paling penting adalah tugas Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal, dalam pengungkapan sebab pembunuhan yang dilakukan pelaku ini membutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian. Kerja sama antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan negara hukum. Melatar belakangi penulis untuk membahas lebih jauh mengenai motif tindak pidana si pelaku dan bagaimana tinjauan psikologi kriminal dalam meneliti aspek-aspek kejiwaan pelaku serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaku.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dampak dari suatu kejahatan atau pelanggaran adalah pertanggung jawaban pidana adapun definisi dari pertanggung jawaban pidana adalah suatu yang dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Manusia mempunyai hak untuk hidup bahkan pelaku tindak pidana pembunuhan pun mempunyai hak untuk hidup.³

KUHP di Indonesia pada dasarnya mencantumkan hukuman atau pidana mati dalam urutan pertama. Tindak pidana pembunuhan tercantum dalam KUHP Pasal 338 yang berbunyi “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Tindak pidana pembunuhan berencana tercantum dalam KUHP Pasal 340 yang berbunyi “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu dan paling lama dua puluh tahun.⁴

Penangkapan merupakan bagian dan perhatian yang serius, karena penangkapan, penahanan, penggeledahan merupakan hak dasar atau hak asasi manusia dampaknya sangat luas bagi kehidupan yang bersangkutan maupun keluarganya. Definisi penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHP adalah “suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.

Penahanan terhadap tersangka menurut Pasal 1 butir 21 KUHP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur. Pasal 1 butir 21 jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) menyatakan ada 2 dasar untuk penahanan, yaitu: 1) dasar hukum/dasar obyektif,

³ Budi Setiawan, *Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Pemberatan di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12, No.4 (2020).

⁴ Asmak UI Hosnah Charen Toisuta, Dhea Salsabila dan Jason Johanis Walean, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab UndangUndang Hukum Pidana*, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol.1, No.1 (2023).

terdiri dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tindak-tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP, 2) Dasar kepentingan/dasar subyektif terdiri dari adanya kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.⁵

Pertanggung jawaban pidana adalah suatu mekanisme hukum dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang - undang, harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan (*mens rea*). Doktrin (*mens rea*) dilandaskan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang bersalah sesuai jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan (*an act does not make a person guilty; unless the mind is legally blameworthy*). Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terpidana seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana *actus reus* dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁶

Kronologi kejadian dimulai ketika pelapor, seorang petani dari Talang Ojan, mendapat informasi bahwa korban, Ju, meninggal dunia akibat ditusuk oleh rekan kerjanya, Bimo. Pelapor segera mendatangi rumah sakit dan melihat korban mengalami luka tusuk di bagian bawah perut. Merasa terpukul, pelapor langsung melaporkan insiden ini ke Mapolres PALI. Setelah menerima laporan, Polres PALI mendapatkan informasi bahwa pelaku, Agus Saputra alias Bimo (25), bersembunyi di rumah orangtuanya di Desa Pagar Jati, Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim. Tim Opsnal Unit 1 Pidum Polres PALI "Beruang Hitam", yang dipimpin oleh Kanit Pidum IPDA M. Faiz Akbar, S.Tr.K, segera melakukan penyelidikan mendalam dan berkoordinasi dengan pihak keluarga serta semua pihak terkait.

⁵ A. Yulianto, *Penahanan Tersangka Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi, Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin, 2022.

⁶ Hartono dkk, *Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan terhadap Nyawa Orang Lain yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)*. JPPIM, Vol.2, No.4 (2021).

Dalam operasi penangkapan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk satu unit sepeda motor Honda Vario 160 warna merah, satu buah sarung pisau, satu baju kaos warna biru, dan satu celana jeans panjang warna biru. Pelaku mengakui perbuatannya dan saat ini telah dibawa ke Polres PALI untuk penyelidikan lebih lanjut. Penulis dalam hal ini mengambil salah satu contoh perkara yang terjadi oleh terdakwa agus saputra alias bimo pada hari minggu tanggal 28 juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di kantor dinas perizinan di kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, terdakwa telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain terhadap korban laki-laki an Juleni (Alm) yang mengakibatkan kematian.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penegakan hukum dan proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, namun dengan fokus dan konteks yang berbeda-beda. Penelitian oleh Kurnia, Mulyati Pawennei, dan A. Istiqlal Assaad (2023) berjudul “Efektivitas Fungsi Penyidik dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Polres Enrekang” menunjukkan bahwa keberhasilan penyidikan sangat bergantung pada profesionalitas penyidik dalam mengumpulkan alat bukti dan melakukan koordinasi dengan unit forensik. Hambatan utama dalam penyidikan kasus pembunuhan berencana di Polres Enrekang antara lain adalah kurangnya sarana pendukung serta keterbatasan kemampuan teknis penyidik di lapangan⁷. Selanjutnya, penelitian oleh Rizka Amelia dan Wahyudi Firmansyah (2024) yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 1029/Pid.B/2022/PN Mks)” menemukan bahwa faktor yuridis, khususnya pembuktian unsur “dengan rencana terlebih dahulu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP, seringkali menjadi kendala bagi hakim dan jaksa dalam menentukan kadar kesengajaan pelaku. Penelitian ini menekankan pentingnya kejelasan unsur perencanaan dalam dakwaan agar proses peradilan dapat menjamin kepastian hukum.⁸

⁷ Kurnia, Mulyati Pawennei dan A Istiqlal Assaad, *Efektivitas Fungsi Penyidik dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Polres Enrekang*, Journal of Lex Generalis (JLS), Vol.4, No.2 (2023), p.45–58.

⁸ Rizka Amelia dan Wahyudi Firmansyah, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 1029/Pid.B/2022/PN Mks)*, CLAVIA: JOURNAL OF LAW, Vol.5, No.1 (2024), p.82–94.

Kemudian, penelitian oleh Dwi Ayu Wulandari, Muhammad Nur, dan Andi Mappasessu (2023) berjudul “Efektivitas Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana melalui Rekonstruksi (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)” menyoroti bahwa rekonstruksi berperan penting dalam menguji kebenaran materiil dari keterangan saksi dan tersangka. Namun demikian, pelaksanaannya di lapangan masih sering menemui kendala, seperti kurangnya pemahaman penyidik terhadap nilai pembuktian rekonstruksi serta keterbatasan waktu dan biaya operasional⁹. Sementara itu, penelitian oleh Luis Enrico Pratama Siahaan, Noenik Soekorini, dan Sri Astutik (2025) dalam Court Review: Jurnal Penelitian Hukum berjudul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bangkalan Jawa Timur” mengemukakan bahwa penegakan hukum dalam perkara pembunuhan berencana telah dilaksanakan sesuai tahapan hukum acara pidana, meliputi pemeriksaan saksi, olah TKP, hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. Kendati demikian, penelitian ini juga mencatat adanya kendala lapangan seperti kondisi cuaca dan koordinasi antarpenghak hukum yang belum optimal¹⁰.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada efektivitas penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana oleh Kepolisian Resor PALI, dengan menitikberatkan pada penerapan prosedur penyidikan, hambatan teknis di lapangan, dan upaya peningkatan profesionalitas aparat dalam mengungkapkan kebenaran materiil. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam konteks analisis penerapan fungsi penyidik di tingkat kepolisian daerah dengan pendekatan empiris, yang selama ini masih jarang dikaji secara mendalam dalam literatur hukum pidana Indonesia.

Terdakwah yang telah membunuh korban a.n Juleni (Alm) dan untuk memastikannya saksi Rehan Bin suharmin, M. anwar Bin Hasan Basri (Alm) dan Kartono Bin Bustomi (Alm) Ke Polres PALI untuk melaporkan Kejadian dengan Laporan Polisi No: LP/B-25/VII/2024/SPKT/POLRES PALI/POLDA SUMSEL,

⁹ Dwi Ayu Wulandari, Muhammad Nur dan Andi Mappasessu, *Efektivitas Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Melalui Rekonstruksi (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.4 (2023), p.101–15.

¹⁰ Luis Enrico Pratama Siahaan, Noenik Soekorini dan Sri Astutik, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bangkalan Jawa Timur*, Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.5, No.2 (2025), p.17–25.

tanggal 28 Juli 2024. Dimana korban a.n Juleni (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2024 pukul 20:00 WIB, menyatakan terdakwa a.n Agus saputra alias Bimo bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana di atur dalam pasal 340 KUHP Sub 338 KUHP dan lebih sub pasal 351 KUHP menjatuhkan pidana terhadap terdakwa a.n Agus saputra alias Bimo dengan pidana selama 18 Tahun penjara dan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Berdasarkan pada uraian singkat dalam latar belakang pemilihan judul tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana oleh polres pali berdasarkan laporan LP/B-25/VII/2024/SPKT/POLRES PALI/POLDA SUMSEL?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh polres pali dalam melaksanakan proses penyidikan tersebut?

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penyidikan Polres Pali dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan LP/B-25/VII/2024/SPKT/POLRES PALI/POLDA SUMSEL

Pelaksanaan Pemeriksaan suatu kasus, penyelidikan dan penyidikan, konstitusi memberikan suatu hak istimewa atau hak privilese kepada Polri untuk: memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi, dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan sesuai hukum acara. *Tidak boleh undue process*.

Proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus di miliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang dimiliki oleh seorang penyidik.

Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru¹¹

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara-cara yang mengatur dalam Undang-Undang No 26 tahun 2000 Pasal I angka 5. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Setelah mendapatkan kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada penyidik. Apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut.¹²

Penyidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini Pasal 105 KUHAP menyatakan bahwa melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik. Tahap Penyidikan Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).

KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut:

Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

¹¹ Khaira Ummah, *Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Pemberatan di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Vol.12, No.4 (Desember 2017).

¹² *Ibid.*

Bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut: Ketentuan tentang alat-alat penyidik, ketentuan tentang diketahui terjadinya, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan atau interogasi, berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat), penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Di antara pekerjaan penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara dan Lembaga Pemasyarakatan, maka pekerjaan Kepolisian adalah yang paling menarik, karena di dalamnya banyak keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan. Polisi pada hakikatnya sebagai hukum yang hidup, karena di tangan Polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, terutama di bidang pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan melawan kejahatan. Akhirnya Polisi akan menertibkan secara konkret apa yang disebut sebagai penegak ketertiban. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada 3 tugas pokok Polri yaitu: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Polri dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena di tangan POLRI itulah hukum menjadi konkret atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat. Pada Polisi ini, POLRI diharapkan dapat berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dari masyarakat yang dilayaninya.¹³

¹³ I Ketut Adi Purnama, *Op.Cit.*, p.61.

Penegakan hukum (Law enforcement) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Di samping itu tugas POLRI sebagai penegak hukum, POLRI juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat¹⁴ Adapun sebelum melakukan penyidikan, penulis menjelaskan secara singkat terlebih dahulu kasus yang akan dilakukan penyidikan. Adapun kasus tersebut yaitu:

a. Kronologi Kejadian: Kasus pembunuhan LP/B-25/VII/2024/SPKT/POLRES PALI/POLDA SUMSEL, tanggal 28 Juli 2024 pukul 19:30 WIB, di Talang Karang Kel. Talang Ubi Barat, Kec. Talang Ubi, Kab. PALI, kasus penganiayaan dan pembunuhan.

Pelapor mendapat kabar dari Tina korban meninggal di RS akibat tusukan Bimo (rekan kerja korban). Korban luka tusuk 10 cm di perut. Terdakwa Agus Saputra menjelaskan kronologi: pukul 16:30 terdakwa baru pulang kondangan, korban menuduhnya mencuri pipa besi, terjadi cekcok, terdakwa mengambil pisau dan menusuk korban satu kali di perut, korban jatuh, terdakwa pergi meninggalkan TKP dan pergi ke rumah orang tua. Kepolisian bertugas mengungkap kasus sesuai UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

b. Identitas Tersangka dan Saksi:

- 1) Tersangka: Agus Saputra alias Bimo, Laki-laki, lahir 02 Agustus 1999, petani, alamat Telkom Rt 01 Rw 08 Kel. Talang Ubi Timur.
- 2) Pelapor: Kartono Bin Rustomi, Laki-laki, petani, alamat Talang Ojan Kel. Talang Ubi Timur.
- 3) Saksi: Reihan Bin Suharmin, Laki-laki, alamat Telkom Rt 01 Rw 08 Kel. Talang Ubi Timur.

¹⁴ *Ibid.*

c. Tata Cara Penyidikan dan Barang Bukti.

Barang bukti diambil untuk penyidikan, penuntutan, dan pembuktian, tim penyidik Polres Pali berjumlah 14 orang. Barang bukti diperoleh melalui pemeriksaan TKP (menemukan bercak darah), penggeledahan rumah tersangka (menemukan pisau), keterangan pelapor dan tersangka. Penanganan TKP meliputi pencarian keterangan, pengamanan, identifikasi, pengumpulan bukti, serta pengamanan saksi dan korban. Petugas pertama di TKP bertugas memberikan pertolongan, mengamankan TKP, dan melapor ke PAMAPTA. Penyidik melakukan pengolahan TKP, pengamatan, pemotretan, dan pengumpulan bukti secara sistematis menggunakan metode zona dan spiral.

C. PENUTUP

Penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana dalam konsideran UU Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada huruf b, disebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran tim unit reserse polsek sipipis dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan adalah: Tahap Penyelidikan Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Keterbatasan penyidik dalam melakukan penyidikan menjadi kendala tersendiri dari mereka, dalam mengumpulkan saksi, menentukan klasifikasi kasus, serta kurangnya Kerjasama dari Masyarakat.

Kepada Para Penyidik, proses penyidikan ada baiknya tim Penyidik adalah orang-orang yang berasal dari Hukum dan mengerti hukum dengan sangat jelas, karena dilihat masih saja tim penyidik yang tidak menguasai berkas. Kepada Para Insatansi terhadap saksi atau LPSK dalam kasus-kasus besar seperti Pembunuhan, Pelecehan seksual dan kasus kasus lainnya agar sekiranya membuat saksi lebih dilindungi dan berani melakukan kesaksian, serta lebih adanya penyuluhan terhadap Masyarakat untuk lebih membantu pihak kepolisian dalam melakukan tim Penyelidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. (Jakarta: Restu Agung).
- Ali, Achmad. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. (Jakarta: Pranada Media Group).
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. (Jakarta: Kencana).
- Bemmelen, J. M. van. 1979. *Hukum Pidana I*. (Bandung: Binacipta).
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,).
- Chazawi, Adami. 2019. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. (Depok: Rajawali Pers).
- Hamzah, Andi. 2015. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Sofmedia).
- Hamzah, Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kanter, E. Y., dan S. R. Sianturi. 2000. *Perkembangan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Grafika).
- Lamintang, P. A. F.. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru).
- Nurul, Ratna. 2018. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Pardede, Rudi. 2019. *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Poernomo, Bambang. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Prodjodikoro, Wirjono. 1969. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Eresco).
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Remy, Sutan. 2017. *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*. (Depok: Kencana).
- Samosir, Djisman. 2020. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Bandung: CV. Nuansa Aulia).
- Soesilo, R., M. Karjadi. 1988. *Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. (Jakarta: Politeia).
- Soetarna, Hendra. 2019. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. (Bandung: PT Alumni).
- Sofian, Ahmad. 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. (Jakarta: Prenada Media Group).

Publikasi Ilmiah

- Amelia, Rizka, dan Wahyudi Firmansyah. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 1029/Pid.B/2022/PN Mks)*. Clavia: Journal Of Law. Vol.5. No.1 (April 2024).
- Bunga, Dewi, dan Ni Putu Diana Sari. *Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan terhadap Nyawa(Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)*. Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.1 (Agustus 2024).

- Chaniago, Nanda Irna Devi, dan Andri Winjaya Laksana. *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)*. Jurnal Ilmiah Sultan Agung. (Maret 2023). (ISSN: 2963-2730).
- Hartono, dkk.. *Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan terhadap Nyawa Orang Lain yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)*. JPPIM. Vol.2. No.4 (Juni 2021).
- Hosnah, Asmak Ul. Charen Toisuta, Dhea Salsabila dan Jason Johanis Walean. *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab UndangUndang Hukum Pidana*. Jurnal Publikasi Ilmu Hukum. Vol.1. No.1 (Maret 2023).
- Kurnia, Mulyati Pawennei, dan A Istiqlal Assaad. *Efektivitas Fungsi Penyidik dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Polres Enrekang*. Journal of Lex Generalis. Vol.4. No.2 (2023).
- Marentek, Junior Imanuel. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP*. Lex Crimen. Vol.8. No.11 (November 2019).
- Noprizal, Horizon, dan Mitro Subroto. *Bentuk Psikologis terhadap Tindakan Narapidana Anak Pelaku Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan (LP)*. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.9. No.2 (2022).
- Setiawan, Budi. *Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Pemberatan di Polda Jateng*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol.12. No.4 (Desember 2020).
- Siahaan, Luis Enrico Pratama, Noenik Soekorini, dan Sri Astutik. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bangkalan Jawa Timur*. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.5. No.2 (November 2025).
- Ummah, Khaira. *Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Pemberatan di Polda Jateng*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang. Vol.12. No.4 (Desember 2017).
- Wiratama, Gilang Herdila, Mas Agus Priyambodo, dan Fatimah Ratna Wijayanthi. *Telaah Pasal 338-340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya yang di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik)*. Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE). Vol.2. No.3 (Juli 2023).
- Wulandari, Dwi Ayu, Muhammad Nur dan Andi Mappasessu. *Efektivitas Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Melalui Rekonstruksi (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.4 (April 2023).
- Yulia, R., D. Herli, dan A. Prakarsa. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.49. No.3. (September 2019).

Website

- Tampubolon, Judo Trisno. *Pengaturan Rekonstruksi Sebagai Alat Bukti dalam Proses Penyidikan (Studi di Wilayah Hukum Polresta Pontianak)*, diakses melalui, <https://media.neliti.com/media/publications/209696-pengaturan-rekonstruksi-sebagai-alat-buk.pdf>. diakses pada Februari 2025.

Karya Ilmiah

- Pasty, Devicha Natri Dwi. 2019. *Peranan Satuan Reserse Kriminal dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Gadis dalam Karung (Studi di Wilayah Hukum Polres Tegal)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
- Yulianto, A.. 2022. *Penahanan Tersangka menurut Hukum Pidana Indonesia*. Disertasi, Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1134.